

Pemberdayaan Hukum Perempuan dalam Pencegahan dan Penanggulangan KDRT di Desa Betiting, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik

Zakiah Noer¹, Dara Puspitasari², Sylvia Setjoatmadja³, Ika Ayudyanti⁴, Rizki Kurniawan⁵
^{1,2,3,4,5} Universitas Gresik

³Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gresik

*e-mail: zakiahnoer12@gmail.com¹, darapuspitasari@unigres.ac.id², sylvia28969@gmail.com³,
lkaayudya68@gmail.com⁴, rizkikurniawanshmh@gmail.com⁵.

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi fenomena sosial yang signifikan di Indonesia, terutama dialami oleh perempuan. Minimnya pengetahuan hukum dan akses terhadap lembaga perlindungan menjadi penghambat utama perempuan untuk melindungi diri secara hukum. Pengabdian ini bertujuan untuk memberdayakan perempuan melalui penyuluhan hukum mengenai hak-haknya serta mekanisme perlindungan yang tersedia. Metode pelaksanaan berupa penyuluhan langsung, diskusi interaktif, dan distribusi media edukatif kepada perempuan di wilayah Desa Betiting, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Hasil menunjukkan bahwa pemberdayaan hukum perempuan melalui peningkatan akses informasi, pendampingan hukum, dan penguatan perlindungan sosial sangat diperlukan dalam mencegah dan mengurangi kasus KDRT

Kata kunci: *Pemberdayaan Hukum, Perempuan, Pencegahan, Kekerasan dalam Rumah Tangga,*

Abstract

Domestic violence remains a significant social phenomenon in Indonesia, especially experienced by women. The lack of legal knowledge and access to protection institutions are the main obstacles for women to protect themselves legally. This service aims to empower women through legal counseling about their rights and the available protection mechanisms. The implementation methods include direct counseling, interactive discussions, and the distribution of educational media to women in Betiting Village, Cerme District, Gresik Regency. The results show that legal empowerment of women through increased access to information, legal assistance, and strengthening social protection is very necessary to prevent and reduce cases of domestic violence while enhancing participants' understanding of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence and the procedures for reporting domestic violence. This activity is expected to be a stepping stone in building.

Keywords: *Legal Empowerment, Women, Prevention, Domestic Violence.*

1. PENDAHULUAN

Pemberdayaan hukum perempuan dalam konteks pencegahan dan penanganan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah topik yang sangat penting di tingkat desa, termasuk di Desa Betiting, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Seringkali perempuan termasuk dalam kelompok yang rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam bentuk fisik, mental, maupun sosial. Upaya untuk memberdayakan perempuan dari aspek hukum bukan hanya terkait pengetahuan mengenai hak-hak dan perlindungan hukum, tetapi juga kemampuan untuk mengakses bantuan hukum, layanan pendampingan, serta penguatan kapasitas guna mencegah terjadinya kekerasan di dalam keluarga.(1)

Secara nasional, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai payung hukum bagi korban, serta memberikan efek jera bagi pelaku. Akan tetapi, pelaksanaan perlindungan hukum di tingkat desa sering kali menemui berbagai masalah, seperti sosialisasi yang kurang, budaya

diam, serta terbatasnya akses perempuan ke lembaga bantuan hukum dan informasi yang berkaitan. Di Kabupaten Gresik, isu kekerasan dalam rumah tangga menjadi perhatian utama dan diakomodasi dalam rencana kerja untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). (2)

Komunitas lokal dan peran kader desa, seperti PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) dianggap sangat penting dalam memperkuat ketahanan keluarga dan mendukung kasus KDRT. Anggota PKK telah berperan dalam mendampingi masyarakat, melakukan sosialisasi, serta melakukan advokasi untuk mencegah KDRT. Di samping itu, partisipasi semua bagian desa sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang peka terhadap masalah kekerasan, sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan dengan baik dan para korban bisa mendapatkan perlindungan yang optimal.

Dengan sebagian besar penduduk yang memiliki pekerjaan sebagai petani dan sektor swasta, Desa Betiting memiliki potensi besar dalam menggerakkan sinergi komunitas melalui jaringan sosial dan ekonomi untuk mendukung upaya pemberdayaan hukum perempuan secara menyeluruh.(3) Penduduk yang cukup homogen dan seringkali masih memegang teguh nilai-nilai tradisional memerlukan pendekatan yang kontekstual agar usaha pencegahan dan penanganan KDRT dapat berlangsung secara efektif dan berkesinambungan.

Pemberdayaan perempuan secara hukum dalam mencegah dan mengatasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Desa Betiting bukan hanya sekedar kebutuhan hukum, melainkan juga merupakan sebuah langkah untuk menyusun keluarga dan masyarakat yang seimbang, sehat, serta berkeadilan sosial.

2. METODE

Kegiatan Pengabdian Masyarakat dengan tema “Pemberdayaan Hukum Perempuan dalam Pencegahan dan Penanggulangan KDRT” di Desa Betiting, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik dilakukan dengan metode workshop dalam bentuk penyuluhan atau sosialisasi. Adapun kegiatan ini dibagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu:

a. Tahap Persiapan

Tim pengabdian kepada masyarakat mengajukan ijin dan berkoordinasi secara aktif dengan Kepala Desa Betiting, Kecamatan Cerme, kabupaten Gresik untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat berupa penyuluhan atau sosialisasi mengenai Pemberdayaan Hukum Perempuan dalam Pencegahan dan Penanggulangan KDRT. Demi kelancaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ada beberapa alat dan bahan yang disiapkan, diantaranya adalah sebagai berikut: Speaker, Laptop, dan proyektor.

b. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini dilakukan dalam 3 bentuk yaitu: penayangan video dengan tujuan memberikan gambaran umum tentang KDRT untuk mempermudah peserta memahami materi penyuluhan yang disampaikan. penyampaian materi terkait Pemberdayaan Hukum Perempuan dalam Pencegahan dan Penanggulangan KDRT mulai dari pengertian KDRT, bentuk-bentuk KDRT, dampak KDRT, cara pencegahan KDRT, serta perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. dan terakhir sesi diskusi dan tanya jawab.

c. Tahap Penutup

Sebagai bentuk kesinambungan dari kegiatan penyuluhan hukum mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang telah dilaksanakan di Desa Betiting, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, beberapa langkah tindak lanjut yang direncanakan antara lain: Pembentukan Posko Konsultasi Hukum Desa, Penyusunan dan Sosialisasi SOP Penanganan KDRT di Tingkat Desa, Penyuluhan Lanjutan dan Pemantauan Berkala, serta membentuk kerja sama lintas sektor berkoordinasi dengan DP3A, Kepolisian, dan LSM terkait.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan hukum dengan tema “Pemberdayaan Hukum Perempuan dalam Pencegahan dan Penanggulangan KDRT” di Desa Betiting, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik dan diikuti oleh ± 30 peserta dari berbagai latar belakang. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman hukum masyarakat mengenai bentuk KDRT, dampak KDRT, cara pencegahan KDRT, serta perlindungan hukum terhadap korban KDRT.

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan isu sosial yang umum di Indonesia, Perempuan sebagai kelompok yang rentan, sering kali menjadi target KDRT dalam berbagai bentuk, termasuk fisik, mental, finansial, dan seksual. Situasi ini semakin diperburuk oleh norma-norma patriarki, keputusan untuk tidak melaporkan dari pihak korban yang disebabkan oleh rasa malu, ketakutan akan penilaian masyarakat, serta kurangnya akses informasi dan layanan bantuan hukum bagi perempuan. Pemberdayaan hukum perempuan dalam upaya pencegahan dan penanganan KDRT penting karena masih kuatnya budaya patriarki yang membatasi peran perempuan, minimnya pengetahuan tentang hak dan hukum, sulitnya akses terhadap bantuan hukum, rendahnya pelaporan akibat ketakutan dan budaya diam, lemahnya peran lembaga lokal dalam advokasi, serta dominasi ekonomi laki-laki yang membuat perempuan sulit mandiri dan keluar dari kekerasan.

Penyuluhan hukum ini mendapat respons positif dari peserta. Mereka menyatakan baru pertama kali mendapatkan informasi detail terkait bentuk-bentuk KDRT secara psikologis, ekonomi, dan seksual. Diskusi yang dilakukan menunjukkan bahwa sebagian besar peserta masih menganggap KDRT sebagai persoalan privat. Namun, melalui pemahaman hukum dan teori-teori seperti teori patriarki dan feminisme, peserta mulai memahami bahwa kekerasan adalah pelanggaran hak asasi manusia.

Pengabdian Kepada Masyarakat dengan tema Pemberdayaan Hukum Perempuan dalam Pencegahan dan Penanggulangan KDRT di Desa Betiting, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik dapat diuraikan dengan beberapa bahasan sebagai berikut:

a. Faktor Penyebab KDRT di Lingkungan Masyarakat

Penyebab kekerasan dalam rumah tangga di masyarakat sangat kompleks dan melibatkan banyak unsur, termasuk individu, keluarga, budaya, dan faktor sosial. Berikut ini adalah faktor-faktor utama yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga:

- Perselingkuhan

Perselingkuhan merupakan salah satu faktor utama yang memicu KDRT. Hubungan suami dengan wanita lain dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kekerasan fisik atau seksual terhadap istrinya, karena menciptakan perselisihan dan ketegangan emosional dalam keluarga.(4)

- Masalah Ekonomi

Kesulitan dalam bidang ekonomi, seperti suami yang tidak memiliki pekerjaan, ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan anggota keluarga, serta kekerasan yang bersifat ekonomi, adalah faktor-faktor utama terjadinya KDRT. Situasi ini dapat menyebabkan tekanan dan kekecewaan yang bisa mendorong terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga.(5)

- Budaya Patriarki

Sistem patriarki yang menempatkan pria sebagai penguasa rumah tangga menimbulkan perbedaan gender dan menciptakan ketergantungan pada perempuan. Budaya ini memperkuat daur kekerasan karena perempuan dianggap kurang kuat dan tidak memiliki kekuatan dalam aspek sosial dan ekonomi.(6)

- Faktor Psikologis dan Riwayat Keluarga

Individu yang memiliki latar belakang KDRT sebelumnya, baik sebagai korban maupun pelaku, atau yang menderita gangguan mental seperti skizofrenia dan bipolar menghadapi kemungkinan untuk terlibat dalam kekerasan dalam rumah tangga. Tidak mampu mengendalikan emosi serta masalah psikologis lainnya dapat menjadi penyebabnya.

- Faktor Lingkungan Sosial,
Kondisi yang tidak bersahabat, minimnya saling dukung antar masyarakat, serta rendahnya pengetahuan mengenai UU PKDRT juga berperan dalam kelangsungan KDRT di dalam masyarakat.

Ringkasnya, faktor-faktor yang menyebabkan KDRT adalah kombinasi antara masalah ekonomi, budaya patriarki, persoalan psikologis, dan faktor sosial seperti intervensi dari keluarga dan kebiasaan buruk. Upaya pencegahan harus menysasar aspek-aspek tersebut secara terpadu.

b. Peningkatan Pengetahuan dan Kesadaran Hukum

Dengan melaksanakan sosialisasi, penyuluhan, dan diskusi yang bersifat interaktif, peserta mendapatkan wawasan baru mengenai hukum, terutama mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mengatur tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Para peserta mendapatkan penjelasan tentang hak-hak yang dimiliki oleh korban KDRT, langkah-langkah untuk melapor, serta berbagai jenis perlindungan hukum dan dukungan yang ada.(7) Secara keseluruhan, pendidikan hukum dan sosialisasi Undang-Undang PKDRT serta penguatan peran lembaga pemberdayaan dan bantuan hukum menjadi strategi utama dalam pemberdayaan perempuan untuk mencegah dan menanggulangi KDRT, sekaligus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat secara luas. Upaya ini harus didukung oleh pemerintah, lembaga terkait, dan partisipasi aktif masyarakat agar efektivitasnya optimal.(8)

c. Strategi Pencegahan dan Penanganan KDRT

Strategi pencegahan KDRT menekankan pada penguatan hubungan melalui komunikasi sehat, pengelolaan emosi, edukasi kesetaraan gender, dan dukungan sosial. Sementara itu, strategi penanganan KDRT meliputi pelaporan, pendampingan hukum dan psikologis, mediasi, pemberdayaan korban, serta penegakan hukum terhadap pelaku. Pendekatan ini harus dilakukan secara terpadu oleh pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat untuk mewujudkan rumah tangga yang aman dan bebas kekerasan.(9)

Sebagai bagian dari implementasi praktis kegiatan pengabdian, disusun beberapa strategi preventif yang dapat dilakukan masyarakat, antara lain: peningkatan literasi hukum melalui forum warga, arisan, dan kegiatan PKK, pembentukan kelompok perlindungan perempuan dan anak (PPA) di tingkat RT/RW sebagai garda pertama penanganan KDRT, pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam upaya penyadaran hukum dan penyelesaian konflik secara restoratif, serta peningkatan kemandirian ekonomi perempuan melalui pelatihan keterampilan atau wirausaha kecil yang dapat menekan ketergantungan ekonomi pada pasangan. Peserta mengusulkan agar kegiatan serupa dilakukan secara berkelanjutan dan menyentuh lapisan masyarakat yang lebih luas, termasuk pelajar dan pemuda.



Gambar 1. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Sedang Memberikan Materi Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.



Gambar 2. Foto Bersama Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Bapak Kepala Desa Betiting, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik



Gambar 3. Foto Bersama Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Peserta dan Bapak Kepala Desa Betiting, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di Desa Betiting, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Tema yang digunakan adalah Pemberdayaan Hukum Perempuan dalam Pencegahan dan Penanggulangan KDRT dengan target capaiannya adalah masyarakat terpapar informasi terkait pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Kegiatan ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat, khususnya terkait bentuk-bentuk kekerasan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Penyuluhan ini berhasil membuka wawasan peserta bahwa KDRT tidak hanya berbentuk kekerasan fisik, tetapi juga mencakup kekerasan psikologis, seksual, dan ekonomi. Diskusi yang dilakukan juga menunjukkan bahwa budaya patriarki, ketimpangan gender, dan faktor ekonomi merupakan penyebab utama terjadinya KDRT. Peserta mulai memahami bahwa pola relasi dalam rumah tangga perlu dibangun atas dasar kesetaraan dan saling menghargai. Oleh karena itu dibutuhkan edukasi hukum secara berkelanjutan dan pendekatan berbasis komunitas menjadi strategi efektif dalam mencegah dan menanggulangi KDRT. Kegiatan pengabdian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan hukum dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan rumah tangga yang aman, adil, dan bebas dari kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Politik JI, An-nisa SA. Politik pemberdayaan perempuan melalui program bunda puspa di kabupaten gresik. 2023;
2. Elanda Y, Putri RY. Optimalisasi Peran Kader PKK Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga Dan Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Petikan Kecamatan Driyorejo Kabupaten Kabupaten Gresik. 2023;2(1):21–9.
3. Temanbisnis A, Fashion U, Desa DI. DedikasiMU (Journal of Community Service) Volume 3, Nomor 3, September 2021 MODEL PEMBUKUAN USAHA KECIL (BIDANG FASHION) MENGGUNAKAN APLIKASI TEMANBISNIS (USAHA FASHION DI DESA BETITING-CERME). 2021;3(September):1053–60.
4. Evi Tri Jayanthi. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA SURVIVOR YANG DITANGANI OLEH LEMBAGA SAHABAT PEREMPUAN MAGELANG. 2009;3(2):33–50.
5. Abu Hanifah. Permasalahan kekerasan dalam rumah tangga dan alternatif pemecahannya. 2009;(April):45–56.
6. Setiawan NH, Devi SS, Damayanti L. PEMAHAMAN DAN FAKTOR – FAKTOR PENYEBAB KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA : TINJAUAN LITERATUR. 2024;6(2):108–17.
7. Angga MH, Sinaga P, Rizky MC, Rafianti F. Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga Desa Pematang Serai. 2023;4(2):123–8.
8. Seha R, Firmanto AA, Erlina E. Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-Undang RI No 23 Tahun 2004 Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Way Kanan. J Huk Malahayati. 2024;5(2):101–12.
9. Salsabila G. P. Wakano, ST. Luthfiani, Syahrul Y. PENANGANAN DAN PENCEGAHAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT). Abdi Laksana J Pengabd Kpd Masy. 2023;4(3):788–94.